



MEMORANDUM INFORMASI

**OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SERI ORI006**

DALAM MATA UANG RUPIAH

**Tingkat Kupon Tetap 9,35% per tahun
Jatuh Tempo 15 Agustus 2012**

**OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN
PADA BURSA EFEK INDONESIA
DAN DITERBITKAN TANPA WARKAT**

AGEN PENJUAL:

PT BANK BUKOPIN TBK.

SUB AGEN PENJUAL:

PT PHILLIP SECURITIES INDONESIA

PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2009
Departemen Keuangan Republik Indonesia



DEFINISI DAN SINGKATAN

Agen Penjual	: Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana.
Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
<i>Central Registry</i>	: Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, <i>Subregistry</i> , dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Kupon	: Kupon Obligasi Negara Ritel dengan prosentase tetap per tahun.
Masa Penawaran	: Periode pengumpulan pemesanan pembelian dari para investor.
Obligasi Negara	: Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Obligasi Negara Ritel (ORI)	: Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana.
Partisipan/Nasabah <i>Subregistry</i>	: Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Subregistry</i> baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana	: Kegiatan penawaran dan penjualan ORI untuk pertama kali.
Pasar Sekunder	: Kegiatan perdagangan ORI yang telah dijual di Pasar Perdana.
Pemesanan Pembelian	: Pengajuan pemesanan pembelian ORI oleh investor kepada Agen Penjual.
Pemilik ORI	: Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada <i>Central Registry</i> dan <i>Subregistry</i> sebagai pemilik ORI.
Penatausahaan	: Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok ORI.



Penerbit ORI	: Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Penjatahan ORI	: Penetapan jumlah ORI yang diperoleh setiap pemesan.
Pokok ORI	: Nilai nominal dari 1 (satu) unit ORI yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
<i>Registry</i>	: Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari <i>Central Registry</i> dan <i>Subregistry</i> .
<i>Subregistry</i>	: Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
Surat Utang Negara (SUN)	: Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal pada saat Pokok ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia kepada Pemilik ORI yang tercatat pada <i>Registry</i> pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>).
Tanggal Pembayaran Kupon	: Tanggal pada saat kupon ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia kepada Pemilik ORI yang tercatat pada <i>Registry</i> pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan.
Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>)	: 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
Tanggal Penjatahan	: Tanggal penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah.
Tanggal Setelmen di Pasar Perdana	: Tanggal dilakukannya pembayaran dana dari Agen Penjual ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan ORI atas nama investor di <i>Registry</i> .
Transaksi di luar Bursa Efek (<i>over the counter</i>)	: Transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
Undang-Undang SUN	: Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DAFTAR ISI	1
I. OBLIGASI NEGARA	2
1. Umum	2
2. Kupon ORI006	3
3. Struktur ORI006	4
4. Biaya dan Perpajakan	4
5. Pelunasan Pokok ORI006	5
6. Pembelian Kembali (buyback)	5
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ORI	6
1. Keuntungan berinvestasi di ORI	6
2. Risiko berinvestasi di ORI	6
III. PENGGUNAAN DANA ORI	7
IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN	8
1. Tata Cara Pemesanan Pembelian ORI006 di Pasar Perdana	8
2. Jadwal Proses Penjatahan ORI006	9
V. PENATAUSAHAAN	10
1. Pencatatan Kepemilikan ORI006	10
2. Kliring dan Setelmen	10
3. Agen Pembayar	10
VI. LAIN-LAIN	11



I. OBLIGASI NEGARA

1. Umum

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
 - Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
 - Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON);
 - Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
 - Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
 - Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007.

1.2. Bentuk ORI Yang Diterbitkan

Bentuk ORI006 adalah tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.

1.3. Nominal ORI

ORI006 diterbitkan dengan nilai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1.4. Batasan Pemesanan Pembelian ORI di Pasar Perdana untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ORI minimum 5 (lima) unit atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan kelipatan 5 (lima) unit atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pemesanan Pembelian ORI per investor maksimum 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

1.5. Agen Penjual

Perusahaan Efek:

1. PT Ciptadana Securities
2. PT Danareksa Sekuritas
3. PT Indo Premier Securities
4. PT Mega Capital Indonesia
5. PT Reliance Securities, Tbk
6. PT Trimegah Securities, Tbk



Bank Umum:

1. Citibank N.A.
2. PT Bank Bukopin Tbk
3. PT Bank Central Asia, Tbk
4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
6. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
7. PT Bank Mega, Tbk
8. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
9. PT Bank OCBC NISP, Tbk
10. PT Bank Pan Indonesia, Tbk
11. PT Bank Permata, Tbk
12. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
13. Standard Chartered Bank
14. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

2. Kupon ORI006

Kupon ORI006 adalah sebesar **9,35%** (sembilan koma tiga lima per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Kupon per unit yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp 7.792,00 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dari $9,35\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah).

Pembayaran Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 15 September 2009. Pembayaran Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 15 Agustus 2012.

Kupon pertama kali yang dibayarkan tanggal 15 September 2009 terdiri dari 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 dan 1 (satu) bulan dari tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 15 September 2009 sehingga kupon pertama dimaksud adalah sebesar Rp8.546,00 (delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) per unit, dihitung dari $3/31 \times 9,35\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) ditambah $9,35\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah).

Jumlah hari kupon (*day count*) untuk perhitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI.

Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.



3. Struktur ORI006

- Penerbit : Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia
- Masa Penawaran : **Dimulai dari tanggal 24 Juli 2009 dan ditutup di kantor PT. Phillip Securities Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2009 pukul 11.Wib**
- Tgl Penjatahan : 10 Agustus 2009
- Tgl Setelmen : 12 Agustus 2009
- Tgl Pengembalian dana Pemesanan (*refund*) : Maksimal tanggal 13 Agustus 2009
- Tgl Pencatatan di Bursa : 13 Agustus 2009
- Tenor : 3 tahun
- Nilai Nominal Per Unit : Rp.1.000.000,-
- Minimum Pemesanan : Rp. 5.000.000,- dan kelipatan Rp.5.000.000,-
- Maksimum Pemesanan : Rp. 3.000.000.000,-
- Tingkat Kupon : **9,35 %** per tahun
- Pembayaran kupon : Setiap tanggal 15
- Pembayaran Kupon Pertama : 15 September 2009
- Agen Penjual : Bank Umum dan Perusahaan Efek (20 Agen)
- Sub Agen Penjual : PT. Phillip Securities Indonesia
- Agen Pembayar Kupon dan Pokok : Bank Indonesia

4. Biaya dan Perpajakan

4.1. Biaya pemesanan ORI di Pasar Perdana

Biaya pemesanan ORI di Pasar Perdana yang dapat dikeluarkan ialah:

- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening tabungan pada Bank;
- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk;
- biaya transfer dana untuk menampung dana pemesanan ORI.

Masing-masing Agen Penjual dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagai mana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Masing-masing Agen Penjual dilarang untuk membebaskan biaya pemesanan di luar ketiga komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan ORI di pasar perdana.

Pada dasarnya investor dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan ORI dilakukan melalui Agen Penjual, yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Subregistry* tertentu maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Subregistry* yang telah bekerjasama dengan Agen Penjual.



Apabila investor membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Subregistry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk memasarkan ORI kepada investor, masing-masing Agen Penjual akan memperoleh komisi (*fee*) atas hasil penjualan sesuai dengan penjatahan yang disetujui oleh Pemerintah.

4.2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Kupon/Pokok ORI

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Besaran biaya transfer kupon dan pokok ORI disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer kupon dan pokok dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

4.3. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder

Biaya transaksi ORI di pasar sekunder dapat berbeda-beda baik dengan mekanisme Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*). Biaya transaksi di pasar sekunder antara lain berupa biaya transfer surat berharga/dana dan biaya perantara pedagang.

4.4. Perpajakan

Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

5. Pelunasan Pokok ORI

Pelunasan Pokok ORI dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit ORI yang dimiliki oleh Pemilik ORI yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).

Pembayaran pokok ORI dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI.

Apabila pembayaran Pokok ORI bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

6. Pembelian Kembali (*buyback*)

Pemerintah dapat membeli kembali ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu pembelian di pasar sekunder dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ORI

1. Keuntungan berinvestasi di ORI

- 1.1. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya;
- 1.2. Pada saat diterbitkan (pasar perdana), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
- 1.3. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo;
- 1.4. Kupon dibayar setiap bulan;
- 1.5. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme Bursa Efek atau Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*);
- 1.6. Tersedianya kuota harga beli (*bid price*) dari Agen Penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di pasar perdana;
- 1.7. Berpotensi memperoleh *capital gain* bila ORI dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder;
- 1.8. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- 1.9. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2. Risiko berinvestasi di ORI

Ada tiga jenis risiko utama dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan, misalnya saham, obligasi korporasi, *promissory notes*, reksadana, termasuk ORI, yang perlu dipertimbangkan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah:

- 2.1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo. ORI tidak mempunyai risiko gagal bayar karena Negara berdasarkan Undang-Undang SUN menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk ORI sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
- 2.2. Risiko pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga ORI di pasar sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual ORI di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi ORI dapat dihindari apabila pembeli ORI di pasar perdana tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjual ORI jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Pemilik ORI tetap mendapat kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Pemilik ORI tetap menerima pelunasan pokok sebesar 100% ketika ORI jatuh tempo.



2.3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo Pemilik ORI yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual ORI di pasar sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar. Apabila Pemilik ORI membutuhkan dana, ORI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal, atau menjualnya kepada Agen Penjual. Ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan penggunaan ORI sebagai jaminan/agunan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.

III. PENGGUNAAN DANA ORI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009.



IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN

1. Tata Cara Pemesanan Pembelian ORI006 di Pasar Perdana

Pada penerbitan ORI006, PT. Phillip Securities Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk bertindak sebagai Sub Agen Penjual dari Bank BUKOPIN selaku salah satu Agen Penjual ORI006.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tata-cara dan ketentuan/persyaratan yang harus dipenuhi apabila investor ingin membeli ORI006 di Pasar Perdana melalui PT. Phillip Securities Indonesia, ditetapkan sebagai berikut :

1.1. Pemesan yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

1.2. Prosedur dan Ketentuan Pemesanan Pembelian ORI006

- a. Mendatangi kantor pusat maupun kantor cabang PT. Phillip Securities Indonesia yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian ORI006;
- b. Membuka rekening di PT. Phillip Securities Indonesia (hanya bagi Nasabah baru)
- c. Mengisi Formulir Pemesanan Asli secara lengkap dan jelas
- d. Menyetor uang pembelian ORI006 sejumlah yang tercantum pada Formulir Pemesanan, **selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2009 pukul 11.00 WIB** (*in good fund*), ke :

- Bank : **Bank Mandiri Cabang Jakarta Berdharma**
- Nomor Rekening : **1 2 2 – 0 0 0 5 2 2 1 7 0 3**
- Atas Nama : **PT Phillip Securities Indonesia**
- Berita : **ORI006, Nama dan Kode Nasabah**

Catatan :

- a. *PT Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab atas setoran yang beritanya tidak jelas.*
 - b. Dana yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali.
- e. Menyampaikan Formulir Pemesanan yang telah diisi lengkap dilampiri fotocopy KTP dan bukti setor kepada PT Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (Divisi Corporate Finance), **selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus pukul 11.00 WIB (by fax)**.
Asli Formulir Pemesanan sudah harus diterima oleh PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (Divisi Corporate Finance), **selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2009 pukul 11.00 WIB**.
 - f. Biaya yang ditanggung oleh investor :
 - **Biaya meterai** untuk pembukaan rekening di PT. Phillip Securities Indonesia dan sub rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
 - **Biaya transfer dana** pembelian ORI.
 - g. Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.



1.3. Penjatahan ORI

Seluruh Pemesanan Pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran yang dilakukan sesuai dengan tata cara pemesanan pembelian yang ditetapkan akan diikutsertakan dalam proses penjatahan. Menteri Keuangan berhak menentukan jumlah emisi ORI sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan ORI akan dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah akhir Masa Penawaran.

1.4. Distribusi ORI

Pemerintah Republik Indonesia akan menerbitkan ORI secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Subregistry* pada tanggal 12 Agustus 2009 yang akan diteruskan oleh masing-masing *Subregistry* kepada Pemesan.

1.5. Lain-Lain

Agen Penjual / Sub Agen Penjual berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

2. Jadwal Proses Penjatahan ORI006

- 2.1. Pada tanggal 07 Agustus 2009 (di akhir Masa Penawaran), Agen Penjual menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
- 2.2. Pada Tanggal Penjatahan 10 Agustus 2009, Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Agen Penjual.
- 2.3. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana 12 Agustus 2009 sampai dengan Pukul 10.00 WIB, Agen Penjual menyetorkan dana ke rekening 500.000003 "Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara" pada Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS, sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh.
- 2.4. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana 12 Agustus 2009 sampai dengan Pukul 14.00 WIB, Bank Indonesia mendistribusikan ORI kepada masing-masing *Subregistry* yang telah ditunjuk oleh Agen Penjual sesuai hasil penjatahan.
- 2.5. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana 12 Agustus 2009, *Subregistry* menyampaikan konfirmasi kepemilikan ORI secara langsung kepada investor atau melalui Agen Penjual dengan memuat informasi sekurang-kurangnya sebagaimana contoh Lampiran. Konfirmasi kepemilikan ORI diterima oleh investor selambat-lambatnya pada tanggal 24 Agustus 2009.
- 2.6. Paling lambat tanggal 13 Agustus 2009, Agen Penjual mengembalikan seluruh atau sisa dana kepada masing-masing Pemesan dalam hal hasil pemesanan tidak seluruhnya mendapat penjatahan baik seluruhnya atau sebagian.
- 2.7. Sub Agen Penjual menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal sebagaimana di atas.



V. PENATAUSAHAAN

1. Pencatatan Kepemilikan ORI006

ORI006 dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga.

Pemilik ORI006 di pasar perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki ORI006 dengan membelinya di pasar sekunder.

Kepemilikan dari setiap pemilik ORI006 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat pemilik ORI006;
- Jenis ORI006 yang dimiliki;
- Jumlah nominal ORI006 yang dimiliki;
- Perpindahan kepemilikan ORI006.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ORI yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* tertentu, investor perlu memastikan sejauhmana kemudahan yang diberikan *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan ORI006.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen ORI006 mengikuti ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam hal transaksi dilakukan melalui Bursa Efek.

3. Agen Pembayar

Bank Indonesia melaksanakan pembayaran kupon ORI006 pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pokok ORI006 pada Tanggal Jatuh Tempo.



VI. LAIN-LAIN

Keterangan lebih lanjut mengenai ORI006 ini dapat diperoleh di :

PT PHILLIP SECURITIES INDONESIA
Divisi Corporate Finance
ANZ Tower Lt. 23B
Jl.Jendral Sudirman Kav. 33A,
Jakarta 10220
Telepon : (021) 57900800 ext.148
Faksimili : (021)57906765